

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah kontribusi yang diwajibkan oleh Negara pada perorangan maupun badan, bersifat memaksa serta diatur oleh undang-undang. Kontribusi ini tidak mendapatkan imbalan melalui cara langsung, tetapi digunakan guna mencukupi kebutuhan negara senilai-besarnya demi kemakmuran rakyat (Rahmahtullah et al., 2024). Pajak ialah sumber utama penerimaan serta pendapatan negara, yang mana saat ini menyumbang sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) Indonesia (Horisin, 2024). Pemerintah memanfaatkan pendapatan dari pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, diharapkan penerimaan pajak bisa terus meningkat supaya proses pembangunan negara bisa berjalan melalui lancar (Ngadiman, 2021).

Di Indonesia, terdapat salah satu jenis pemungutan pajak atas penghasilan yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dikenakan pada orang pribadi yang memperoleh pendapatan dari aktivitas kerja, pemberian jasa, maupun kegiatan tertentu dalam satu periode tahun pajak (Pratama, 2023). Pihak yang dikenai tanggung jawab PPh 21 mencakup berbagai kategori penerima penghasilan, seperti pegawai tetap serta tiada tetap, penerima upah, penerima honor, pensiunan, tenaga lepas, serta orang personal lain yang menerima imbalan atas keterlibatannya dalam pekerjaan, layanan, atau aktivitas lain yang bersifat menghasilkan. Adapun yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 ialah segala bentuk pendapatan yang dikenakan pemajakan oleh pihak pemungut pajak. Penghasilan tersebut meliputi penerimaan yang sifatnya tiada

tetap, seperti upah harian, upah mingguan, pembayaran berlandaskan satuan kerja, sistem borongan, uang pesangon, serta berbagai jenis pembayaran lain yang serupa. Seluruh imbalan tersebut diberikan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dijalankan oleh orang yang bersangkutan.

Besarnya tanggung jawab PPh Pasal 21 dikalkulasi dengan memakai tarif tertentu sebagai dasar penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif tersebut berfungsi sebagai acuan guna mengetahui seberapa besar pajak yang harus ditanggung oleh subjek pajak. Di Indonesia, mekanisme pemungutan pajak menerapkan *Self Assessment System*, yakni sistem yang menyerahkan kewenangan pada setiap subjek pajak guna mengkalkulasi, memperhitungkan, serta menyampaikan sendiri besaran pajak yang menjadi tanggungannya setiap tahun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak orang yang mempunyai pendapatan melebihi batas Penghasilan tidak Kena Pajak tetapi enggan mencatatkan diri sebagai subjek pajak. Hal ini didampaki oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketaatan dalam mencukupi tanggung jawab perpajakan (Mutiquim & Mauna, 2021).

Permasalahan tersebut sebenarnya dapat diminimalkan apabila para pembayar pajak mampu menaati, memahami, serta menjalankan seluruh ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab guna menyampaikan tanggung jawab pajaknya melalui dokumen yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT). Di Indonesia, terdapat tiga mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan. Pertama ialah *Self Assessment System*, yaitu metode pemungutan yang menyerahkan kewenangan penuh pada subjek pajak guna mengkalkulasi serta menentukan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayarkan. Kedua, *Withholding System*, yakni sistem yang menetapkan bahwasanya besaran pajak dikalkulasi oleh pihak lain di luar subjek pajak maupun aparat perpajakan. Ketiga, *Official Assessment System*, yaitu pola pemungutan di mana penentuan jumlah pajak terutang sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas pajak atau fiskus. Dalam penerapan *Self Assessment*

System, pemenuhan tanggung jawab pajak setiap tahun diselesaikan melalui proses pelaporan yang dijalankan dengan penyampaian SPT tahunan. Sistem ini juga menegaskan bahwasanya walaupun proses pembayaran pajak telah dijalankan, tanggung jawab pelaporan tetap harus dijalankan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi perpajakan (Mutiqum & Mauna, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan guna patuh pada peraturan perpajakan, sehingga pajak yang mana dibayarkan bisa mendukung perekonomian. Langkah yang mana diambil oleh pemerintah ialah memastikan bahwasanya subjek pajak bisa melunasi serta menyampaikan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang mana mencukupi tanggung jawab yang telah disebutkan melalui baik disebut sebagai wajib pajak yang mana patuh (Anggini et al., 2021). Menurut Azzahra, (2023) kepatuhan wajib pajak mengacu pada sikap yang mana ditunjukkan oleh wajib pajak guna mencukupi segala tanggung jawab perpajakannya. Ini meliputi tanggung jawab melunasi pajak tepat waktu serta menyerahkan Surat Pemberitahuan dalam waktu yang mana ditentukan. Dalam sistem perpajakan yang mana mengharuskan partisipasi aktif dari wajib pajak, diperlukan tingkat ketaatan yang mana tinggi. Artinya, wajib pajak harus mencukupi tanggung jawab perpajakannya melalui cara proporsional serta akurat. Kepatuhan ini sangat penting dalam sistem *self-assessment*, melalui tujuan guna mencapai penerimaan pajak yang mana optimal (Yayuk et al., 2017).

Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kesediaannya guna menjalankan pendaftaran, ketertiban dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), serta ketaatan dalam menjalankan perhitungan serta pelunasan pajak yang masih harus dibayar (Nialuhri, 2021). Kegiatan penyampaian SPT ialah salah satu tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh seluruh subjek pajak, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Timisela, 2023). Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwasanya jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang


berhasil diterima dari subjek pajak mencapai 16,52 juta dokumen. Berlandaskan akumulasi pelaporan tersebut, tingkat kepatuhan formal tercatat senilai 85,75 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang sebelumnya ditetapkan, yaitu 83,22 persen. Namun, pencapaian ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan melalui rasio ketaatan formal pada tahun 2023 yang mana mencapai 86,97% serta 2022 yang mana mencapai 86,8%. Meskipun begitu, rasio kepatuhan formal tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan melalui tahun 2021 serta 2020, yang mana masing-masing tercatat senilai 84,07% serta 77,63%. perkara ini mencerminkan adanya penurunan dalam tingkat ketaatan pelaporan dari para subjek pajak yang mana diukur melalui *e-SPT* (Wildan, 2025).

Kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan peningkatan yang mana signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun manfaat dari tren ini belum sepenuhnya dirasakan (Purwandana, 2022). Kelemahan dalam system *self assessment* bisa menjadi faktor akibat minimnya perhatian maupun kepatuhan dari subjek pajak. Situasi yang telah disebutkan juga berpotensi berdampak negatif pada penerimaan pajak negara. Ketidakpatuhan dari wajib pajak pada tanggung jawab perpajakan masih kerap terjadi, serta perkara ini mungkin disebabkan oleh rumitnya dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak (Destiani & Abubakar Arief, 2023).

Seiring melalui perkembangan waktu serta inovasi teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem pengajuan serta pembayaran pajak melalui cara *online* yang mana berbasis teknologi. Inisiatif ini ialah bagian dari upaya modernisasi guna mempermudah proses pengajuan serta pembayaran pajak bagi para subjek pajak personal (Purwandana, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa menjalankan penyesuaian yang mana berkelanjutan guna mengoptimalkan kualitas layanan serta mempermudah subjek pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan para pihak (Dipokuncoro, 2022).

Dalam konteks pelaporan SPT Tahunan, terdapat sejumlah aplikasi yang mana mendukung proses pembuatan SPT Tahunan. Salah satu aplikasi itu ialah e-SPT Tahunan guna Pajak Penghasilan (PPh). Sejak diluncurkan pada tahun 2009, wajib pajak mulai mempunyai kemampuan guna menyusun SPT Tahunan melalui komputer, yang mana berpotensi mengurangi kemungkinan kesalahan saat mengisi SPT. Pada tahun 2014, DJP mulai mempromosikan *e-Filing*, serta pada tahun 2017 *e-Form* diperkenalkan melalui berbagai manfaat dalam pelaporan SPT Tahunan.

Diagram Jumlah SPT Tahunan Berdasarkan Saluran Laporan 2024



Gambar 1.1 Diagram Jumlah SPT Tahunan

Sumber : Ortax, 2024

Diagram jumlah SPT Tahunan diatas bisa dilihat bahwasanya mayoritas penyampaian SPT Tahunan guna PPh, baik guna badan maupun personal, telah dijalankan melalui cara elektronik. Sebanyak 85,82% maupun senilai 10,89 juta SPT telah diajukan melalui *e-Filing*, 11,08% maupun 1,41 juta SPT dikirimkan melalui *e-Form*, 3,09% maupun 393 ribu SPT diserahkan melalui cara manual, serta sisanya ialah 16 SPT disampaikan melalui *e-SPT* (Ortax, 2024). Walaupun penyampaian SPT Tahunan bisa dijalankan melalui cara *online*, masih terdapat subjek pajak yang mana memilih guna mengirimkan SPT melalui dengan cara

manual ialah melalui mengunjungi kantor pajak. Data menunjukkan bahwasanya DJP menerima 393.012 laporan SPT Tahunan melalui cara manual. Angka ini terdiri atas 45.201 SPT Tahunan guna PPh badan serta 347.811 SPT Tahunan guna PPh orang pribadi.

Tabel 1.1 Data Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	SPT Elektronik	SPT Manual
2023	11.375.479	307.000
2024	11.956.425	393.012

Sumber : katadata.co.id, 2024

Pada Tabel 1.1 pelaporan SPT melalui cara elektronik meningkat pada tahun 2024, namun SPT yang mana disampaikan melalui cara manual juga meningkat melalui selisih sebanyak 86.012 subjek pajak. Faktor penyebab masih adanya penyampaian SPT melalui cara manual ialah sedikitnya wawasan subjek pajak mengenai teknologi, yang mana diakibatkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan di antara masing-masing subjek pajak (Timisela, 2023). Sistem e-SPT ini masih dipandang sebagai sesuatu yang mana rumit serta sulit. Kurangnya sosialisasi juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini.

Kurangnya efektifitas penggunaan e-SPT bisa menjadi faktor yang mana memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang mana memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tingkat pengetahuan yang mana dimiliki (Kawerang, 2024). Pengetahuan masyarakat melalui cara umum bisa berdampak pada tingkat ketaatan subjek pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak yang mana mempunyai pendidikan yang mana lebih baik serta memahami isu-isu perpajakan cenderung lebih patuh dalam mencukupi tanggung jawab pajak para pihak dibandingkan melalui yang mana kurang berpengetahuan, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya pengetahuan yang baik dikalangan subjek pajak mempunyai dampak yang signifikan pada kepatuhan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang mana tidak sepenuhnya maupun kurang memahami ketentuan perpajakan, yang mana pada akhirnya bisa memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.

Faktor berikutnya yang mana bisa berdampak pada kepatuhan wajib pajak ialah besaran tarif pajak (Azzahra, 2023). Tarif pajak ialah suatu presentase yang mana diterapkan guna menentukan jumlah pajak yang mana harus dibayar (N. P. P. Sari et al., 2021). Menurut (Yayuk et al., 2017) tarif pajak seharusnya ditetapkan melalui pendekatan bahwasanya setiap personal mempunyai hak yang setara, sehingga tarif yang mana seimbang maupun proporsional bisa diwujudkan. Jumlah pajak yang mana seharusnya dibayarkan berkaitan erat melalui tarif. Pajak menjadi sah maupun tidaknya dalam perkara pengenaan pada subjek pajak yang mana menjadi tanggung jawab personal yang telah disebutkan.

Pajak Penghasilan pasal 21 bisa diperoleh melalui mengalikan tarif pajak yang sudah ditetapkan melalui jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, Penghasilan Kena Pajak sesuai melalui Pasal 6 ayat (1) dari UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ialah pendapatan yang mana diterima oleh subjek pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang mana dikalkulasi melalui cara mengurangi penghasilan bruto melalui biaya yang mana dikeluarkan guna memperoleh, menagih, serta memelihara pendapatan selama satu tahun pajak. Berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, persentase tarif pajak yang diterapkan pada penghasilan kena pajak (PKP) guna wajib pajak orang pribadi di dalam negeri ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Besaran Tarif Pajak Sebelum Adanya UU HPP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 s/d Rp 50.000.000	5%
Rp 50.00.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), terjadi perubahan pada tarif pajak yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Besaran Tarif Pajak Setelah Adanya UU HPP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 s/d Rp 60.000.000	5%
Rp 60.00.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 s/d Rp 5000.000.000	30%
Diatas Rp 5000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pemerintah terus berupaya menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta terus mensosialisasikan edukasi pada wajib pajak tentang penggunaan sistem perpajakan *online*, pengetahuan peraturan pajak serta perubahan regulasi perpajakan. Sebab regulasi perpajakan kerap mengalami perubahan serta banyaknya pembaruan yang mana dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan sistem perpajakan di Indonesia (Kawerang, 2024). Pemahaman yang baik tentang perpajakan bisa mengoptimalkan pemahaman subjek pajak mengenai pentingnya melunasi pajak serta taat pada peraturan undang-undang perpajakan (Purwandana, 2022). Solusi dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak ini ialah dengan dilakukannya sosialisasi (Meifari, 2020).

Modernisasi sistem perpajakan harus sejalan melalui dijalankannya sosialisasi perpajakan (Kawerang, 2024). Perlu dijalankannya sosialisasi terkait perpajakan supaya subjek pajak bisa memahami praktik perpajakan saat ini. Menurut Wardani & Wati, (2018) Sosialisasi ialah salah satu upaya yang mana dijalankan guna menyerahkan informasi mengenai perpajakan demi mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan melalui sosialisasi, pengetahuan masyarakat terkait perpajakan serta regulasi perpajakan bisa mengoptimalkan ketaatan subjek pajak dalam pembayaran serta pelaporan pajak.

Pemahaman yang mana baik tentang perpajakan sangat berperan dalam mengoptimalkan pemahaman subjek pajak mengenai pentingnya melunasi pajak serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai hal, seperti regulasi perpajakan, sistem yang diterapkan dalam pengelolaan

pajak, serta peran perpajakan bagi pemerintah serta masyarakat. Sebaliknya, jika subjek pajak tiada mempunyai pengetahuan yang cukup memadai tentang perpajakan, para pihak hendak kesulitan dalam membuat keputusan yang mana tepat. Perkara ini berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan dalam mencukupi tanggung jawab perpajakan. Pada studi Purwandana, (2022) serta Meifari, (2020) serta yang mana membahas terkait dampak pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak mempunyai hasil studi bahwasanya pengetahuan perpajakan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Studi ini sejalan melalui studi Desyanti & Amanah, (2020) serta Ilaiyyah, (2019), yang mana menemukan pengetahuan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun, pada studi Tambun & Muhtiar, (2019) pengetahuan perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah membuat kemajuan guna memudahkan subjek pajak dalam mengoptimalkan kepatuhan perpajakan, salah satunya melalui sistem e-SPT. E-SPT ialah sistem penyampaian Surat Pemberitahuan yang mana berbasis teknologi, memungkinkan pelaporan melalui cara *online* melalui mudah serta cepat. Perkara ini tentu sangat membantu wajib pajak dalam mencukupi tanggung jawab perpajakan. Pada studi Hidayat & Afiyanti, (2018) serta Syahril, (2022) penerapan e-SPT mempunyai dampak pada ketaatan subjek pajak, sementara pada studi Mahpudin & Ikhsan, (2022) e-SPT tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berkaitan dengan studi yang mana dilakukan Azzahra, (2023) dan Forronkid, (2025) yang menjelaskan jika tarif pajak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda melalui temuan pada studi Pratama, (2023) serta Khodijah et al., (2021) yang mana menyatakan bahwasanya tarif pajak tidak mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan tentang perpajakan serta penerapan e-SPT bisa dioptimalkan melalui cara efektif melalui program sosialisasi perpajakan yang mana diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini ialah bagian dari upaya guna mengoptimalkan ketaatan para subjek pajak. Studi yang mana membahas terkait sosialisasi sebagai variabel moderasi ialah Purwandana, (2022) serta

Wulandari et al., (2020) menyatakan bahwasanya sosialisasi tidak memoderasi pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, sementara studi Meifari, (2020) menyatakan jika sosiaisasi memperlemah pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Sementara, pada studi Purwandana, (2022) serta Ismail & Amalo, (2018) yang mana membahas terkait sosialisasi memoderasi penerapan *e-filling* pada ketaatan subjek pajak menyatakan bahwasanya sosialisasi perpajakan memoderasi penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak. Hasil studi Forronkid, (2025) menjelaskan bahwasanya sosialisasi perpajakan bisa memoderasi tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan latar belakang serta tinjauan studi sebelumnya, terdapat celah penelitian yang mana menarik perhatian peneliti guna menjalankan studi mengenai hubungan antara dampak pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT serta tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam studi ini, peneliti hendak memakai variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang mana bisa memperkuat maupun memperlemah hubungan yang telah disebutkan. Keunikan studi ini terletak pada penggunaan variabel tarif pajak yang mana masih sangat jarang ditemukan pada studi sebelumnya melalui sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi serta subjek pajak orang pribadi sebagai objek studi. Melalui penambahan variabel yang telah disebutkan, diharapkan bisa memberikan wawasan baru mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-SPT dan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Studi ini mengembangkan studi terdahulu ialah studi dari Purwandana, (2022) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Pengkaji mengganti variabel *e-filling* menjadi *e-SPT* sesuai melalui fenomena yang mana terdapat pada latar belakang.

Dengan ini dengan demikian pengkaji tertarik guna menjalankan studi yang mana berjudul “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yaitu :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
2. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
6. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang mana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui apakah penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?
5. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?

6. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang mana mengangkat tema seputar pajak.
2. Dengan memakai sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, studi ini bertujuan guna meberikan kontribusi yang signifikan serta menghasilkan wawasan, informasi, ide, serta pengetahuan baru terkait pemahaman perpajakan serta penerapan e-SPT dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, melalui sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel pemoderasi.
3. Hasil dari studi ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan literatur serta studi di bidang akuntansi, khususnya dalam konteks perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi Peneliti
Hasil studi ini diharapkan bisa dimanfaatkan guna menerapkan pengetahuan yang mana telah diperoleh serta memahami kondisi sebenarnya yang mana terjadi di lapangan.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Diharapkan bisa mengoptimalkan kualitas pelayanan perpajakan serta menyelenggarakan sosialisasi yang mana lebih efektif, supaya masyarakat, khususnya subjek pajak, memperoleh informasi perpajakan melalui cara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan

kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) bisa meningkat.

3. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Melalui studi ini, diharapkan pengetahuan masyarakat (wajib pajak) bisa meningkat, sehingga wajib pajak semakin termotivasi guna melunasi pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan susunan umum dari keseluruhan studi, termasuk pemaparan mengenai kajian yang dijadikan dasar acuan oleh pengkaji dalam menyusun serta menyelesaikan studi tersebut. Uraian ini kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian atau subbab guna memudahkan pemahaman terhadap alur penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal ini berisi pemaparan umum mengenai studi, yang mencakup penegasan topik atau judul, uraian latar belakang permasalahan, batasan serta identifikasi persoalan, perumusan pertanyaan studi, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari studi, kajian studi terdahulu yang relevan, hingga gambaran alur penyusunan karya ilmiah dalam bentuk sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan berbagai konsep, konsep ilmiah, serta teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam studi, sekaligus menjadi landasan dalam menyusun dugaan sementara atau hipotesis

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan secara rinci mengenai rancangan serta prosedur studi yang diterapkan. Selain menjelaskan lokasi serta waktu pelaksanaan, bab ini juga memuat pendekatan studi yang digunakan, jenis studi, penentuan populasi serta sampel, metode pengumpulan informasi, penjabaran operasional variabel, alat ukur atau instrumen studi, pengujian keabsahan serta keandalan data, hingga tahapan uji persyaratan analisis serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai hasil pengolahan data, penyajian gambaran umum data yang diperoleh, serta pembahasan secara mendalam yang dilengkapi dengan analisis terhadap temuan studi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi rangkuman utama dari seluruh hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, disertai saran atau masukan yang ditujukan pada pihak-pihak yang berkepentingan serta terkait dengan hasil studi tersebut.